

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pasar Rakyat**

##### **1. Pengertian Pasar Rakyat**

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan, penyebutan pasar tradisional berubah menjadi pasar rakyat. Pasar rakyat adalah suatu lembaga ekonomi yang memiliki kegunaan atau fungsi strategis. Pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa pasar tradisional atau yang sekarang disebut sebagai pasar rakyat ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana terjadi tawar menawar harga atas suatu barang yang dijual biasanya, barang yang dijual adalah kebutuhan pokok seperti hasil pertanian dan laut.

Menurut definisi dari Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, pasar tradisional atau pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat dikatakan pasar dapat dikelola oleh siapa aja dengan tempat usahanya berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha dan modal yang kecil, serta proses jual belinya melalui tawar menawar. Kebanyakan yang dijual

berupa ikan, buah, sayuran, telur, daging, kain, kue, pakaian, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, pasar tradisional atau pasar rakyat adalah tempat dimana terjadi proses jual beli dengan tawar menawar. Ada beberapa ciri-ciri pasar tradisional yaitu:

- a) Ada sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli yang merupakan salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- b) Tempat lokasi beragam dan menyatu lokasi yang sama. Aktivitas perdagangan menggunakan tempat yang sama, meskipun itu barang yang didagangkan satu sama lain berbeda.
- c) Sebagian besar barang yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau negara.
- d) Letaknya yang strategis, yang sebagian besar pasar tradisional terletak dekat wilayah pemukiman, biasanya komoditi yang diperdagangkan adalah komoditi kebutuhan hidup sehari-hari.

---

<sup>8</sup> Adhiwibowo, et. all., *Profil Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, .....*, hal.4

- e) Pembayaran langsung kepada penjual, dalam pasar tradisional pedagang sibuk melayani pembeli, dan pembeli langsung melakukan pembayaran kontan kepada penjual.<sup>9</sup>

## **2. Fungsi Pasar Rakyat**

Pasar tradisional atau pasar rakyat bukan hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, namun lebih dari itu. Fungsi pasar tradisional bukan hanya menjadi distributor, organisir produksi, penetapan nilai dan pembentukan harga. Tetapi, juga menjadi pusat pertemuan, pertukaran informasi, aktivitas kesenian masyarakat, bahkan dapat menjadi tempat wisata suatu daerah dalam menjalankan fungsi distribusinya pasar disini merupakan penyalur atau memperlancar suatu barang atau jasa dari konsumen ke produsen. Fungsi pasar sebagai organisir produksi adalah fungsi pasar yang terkait dengan cara produsen, produsen menghasilkan barang dan memproduksinya guna menyesuaikan dengan harga yang ada di pasaran. Fungsi pasar sebagai penentu nilai adalah fungsi pasar yang berkaitan dengan apa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian sehingga nantinya produsen akan menentukan produksi barang apa saja yang dibutuhkan. Fungsi pasar sebagai pembentuk harga maksudnya bahwa harga yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah hasil sebuah kesepakatan.

---

<sup>9</sup> Akhmad Muhajidin, "Etika Bisnis Dalam Islam Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No. 2, 2005, hal.121

Sebagian besar pasar tradisional di Jawa mencerminkan pola kehidupan masyarakat di lingkungannya, dengan demikian pasar tradisional ini tidak lepas dari karakter mata pencaharian yang ada disekitar. Sisi lain dari pasar tradisional adalah mencerminkan kehidupan masyarakatnya.<sup>10</sup> Terdapat beberapa fungsi ekonomi yang bisa diperankan oleh pasar tradisional adalah:

- a. Tempat masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga relatif murah melalui sistem tawar menawar.
- b. Tempat yang bisa dimasuki oleh seluruh pelaku ekonomi, sehingga mendukung ekonomi kerakyatan.
- c. Salah satu sumber asli pendapatan daerah, melalui retribusi pedagang dengan akumulasi jual beli di pasar merupakan salah satu faktor penting dalam penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai skala.
- d. Tempat melestarikan produk kebudayaan setempat seperti makanan, kerajinan, atau produk lokal lainnya.<sup>11</sup>

### **3. Tipe-Tipe Pasar Rakyat**

Pasar di klasifikasikan menjadi empat tipe (Permendag No. 37/M-DAG/PER/5/2017), yaitu :

---

<sup>10</sup> Istijabatul Aliyah, *Pasar Tradisional : Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 4

<sup>11</sup> Nyoman Suartha, *Revitalisasi Pasar Tradisional Bali Berbasis Pelanggan (studi kasus di Kabupaten Gianyar)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 13-15

## a) Tipe A

Pasar dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagangnya paling sedikit yaitu 400 orang dan luas lahannya paling kecil sebesar 5.000 m<sup>2</sup>.

## b) Tipe B

Pasar dengan operasional pasar paling sedikit tiga hari dalam satu minggu. Jumlah kapasitas pedagangnya paling sedikit 275 orang dan luas lahannya paling kecil sebesar 4.000m<sup>2</sup>.

## c) Tipe C

Pasar dengan operasional pasar paling sedikit dua kali dalam seminggu. Jumlah kapasitas pedagangnya paling sedikit 200 orang dan luas lahannya paling kecil sebesar 3.000 m<sup>2</sup>.

## d) Tipe D

Pasar dengan operasional pasar paling sedikit satu kali dalam seminggu. Jumlah kapasitas pedagannya paling sedikit 100 orang dan luas lahannya paling kecil sebesar 2.000 m<sup>2</sup>.<sup>12</sup>

#### 4. Pasar Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Islam adalah sistem hidup yang lengkap, universal dan dinamis disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan *syari'atnya* mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat *aqidah*, *syariah* dan *ahlak* dalam kaidah tentang *muamalah*, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam

---

<sup>12</sup> Adhiwibowo, et.all., *Profil Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, .....*, Hal. 4

berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya.<sup>13</sup>

Pasar secara *syariah* adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa dengan uang, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga, dan dengan melakukan interaksi, saling tarik menarik kemudian menciptakan harga barang untuk diperjual belikan sesuai dengan *syariat* Islam yang meliputi bidang *aqidah*, *akhlaq* dan *amaliyyah*.

Sistem Islam memberi perhatian terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual atau pembeli. Karena jika mekanisme pasar terganggu maka harga yang adil tidak akan tercapai. Harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Sistem Islam sangat mendorong konsep harga yang adil, terbuka dan sesuai mekanisme pasar yang sempurna.<sup>14</sup> Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kerelaan (*Ar-ridha*) yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom*

---

<sup>13</sup> Idris Parakkasi dan Kamiruddin, "Analisi Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 5, No.1, 2018, hal. 115

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 115

*contract*). Hal ini sesuai dengan Al-qur'an Surah An- Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>15</sup>

- b. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- c. Keterbukaan (*transparency*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya baik hati, ucapan maupun perbuatan.

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hal 81

- d. Keadilan (*justice*), menempatkan segala mekanisme pasar sesuai proporsi, keadaan dan latar belakang.
- e. Amanah, yaitu menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak fair.<sup>16</sup>

Dalam konsep pasar yang islami, harga barang ditentukan berdasarkan prinsip *ard wa ta'ab* (penawaran dan permintaan) dengan tetap memantau pengaruh luar. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela dalam artian tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.<sup>17</sup>

Mekanisme pasar islami merupakan mekanisme pasar yang mengutamakan kemaslahatan bersama dengan mengutamakan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu mekanisme pasar islami juga memiliki berbagai ciri-ciri, yaitu:

- a. Kebebasan orang untuk keluar masuk pasar.
- b. Adanya informasi yang cukup tentang kekuatan-kekuatan pasar dan barang dagangan.
- c. Dihilangkannya monopoli dan dihapuskan kolusi diantara penjual dan pembeli.
- d. Kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh permintaan dan penawaran.

---

<sup>16</sup> Parakkasi, "Analisi Harga dan Mekanisme Pasar Dalam,....., hal. 117

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2010), hal. 179



- e. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan dan penipuan produk.
- f. Terhindar dari penimpangan kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palu, kecurangan dalam takaran, timbangan maupun ukuran.<sup>18</sup>

## **B. SNI Pasar Rakyat**

### **1. Pengertian SNI Pasar Rakyat**

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI ini dirumuskan oleh komite teknis yang kemudian ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Agar SNI dapat diterima secara luas oleh seluruh pihak, maka SNI ini dirumuskan dengan memenuhi *WTO code of good practice*, yaitu :

1) *Openness* (Keterbukaan)

Artinya terbuka bagi seluruh kalangan yang berkepentingan agar dapat turut mengembangkan SNI.

2) *Transparency* (Transparansi)

Artinya adar semua orang dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahapan pemrograman, perumusan, dan penetapannya sehingga mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan SNI.

3) *Consensus and Impartlality* (Kosensus dan Tidak memihak)

---

<sup>18</sup> Rokhmat Subagyo, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2016), hal. 170

Artinya agar semua dapat menyalurkan semua kepentingannya dan diperlakukan secara adil.

4) *Effectiveness and Relevance* (Efektif dan Relevan)

Efektif dan relavan, agar dapat menasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) *Coherence*

Koheren dengan perkembangan standar internasional agar perkembangan pasar Negara Indonesia tidak tertinggal dari perkembangan pasar global dan dapat memperlancar perdagangan internasional.

6) *Development Dimension* (berdimensi pembangunan)

Artinya memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.<sup>19</sup>

Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2015, pasar rakyat, disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam rangka membangun dan mengelola pasar rakyat, serta memberdayakan komunitas pasar rakyat dengan dikelolanya pasar rakyat sesuai dengan SNI ini diharapkan produk yang beredar didalam pasar dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen. Selain itu diharapkan, pasar rakyat dapat lebih dikelola secara profesional dan dapat menjadi sarana perdagangan.

---

<sup>19</sup> Badan Standarisasi Nasional, “Tentang SNI” dalam [https://www.bsn.go.id/main/sni/isi\\_sni/5](https://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5), diakses 14 Oktober 2021

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, istilah pasar tradisional berubah penyebutannya menjadi pasar rakyat. Pasar rakyat merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, diantaranya : (1) simpul kekuatan ekonomi lokal, (2) memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, (3) meningkatkan kesempatan kerja, (4) menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, (5) menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga, (6) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (7) sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya setempat, dan (8) merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Untuk memudahkan para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar serta memberdayakan komunitas pasar, disusunlah standar ini dengan memadukan peraturan-peraturan yang ada. SNI Pasar Rakyat ini diharapkan dapat menjadi rujukan agar pasar rakyat menjadi rumah ekonomi dan rumah budaya Indonesia yang mempunyai daya saing dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.<sup>20</sup>

## **2. Tujuan SNI Pasar Rakyat**

- a. Pedoman dalam mengelola, membangun serta memberdayakan komunitas pasar rakyat sehingga pasar rakyat dikelola secara profesional dan menjadi sarana perdagangan yang kompetitif terhadap

---

<sup>20</sup> Badan Standarisasi Nasional, *SNI 8152:2015 Pasar Rakyat*, (Jakarta: BSN, 2015), hal. 2

pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, plasa, maupun pusat perdagangan lainnya, serta dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen.

- b. Menjadi rujukan agar pasar rakyat dapat menjadi rumah ekonomi dan rumah budaya Indonesia yang mempunyai daya saing.
- c. Prototipe pasar yang ada Indonesia dengan tetap mempertahankan kearifan lokal daerah.<sup>21</sup>

### **3. Kelayakan dan Kebersihan Fasilitas Pasar Rakyat**

Mengutip dari Badan Standarisasi Nasional mengenai Standar Nasional Indonesia mengenai pasar rakyat, syarat kebersihan dan kesehatan serta keamanan dan kenyamanan pasar rakyat adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Fasilitas pasar harus memenuhi ketentuan kebersihan yaitu bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembangbiak) seperti: lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk.
- b. Fasilitas dan peralatan ruang dagang harus memenuhi ketentuan kesehatan antara lain:
  - 1) Tempat penjualan makanan siap saji harus menyajikan makanan secara tertutup
  - 2) Tersedia tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah (4 - 10)<sup>0</sup>C, khusus untuk ruang dagang bahan pangan basah
  - 3) Penyajian karkas daging harus digantung

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>22</sup> Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri, *Profil Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, .....*, hal. 27

- 4) Penggunaan alas pemotong (talenan) yang tidak mengandung bahan beracun, kedap air dan mudah dibersihkan, dibedakan untuk bahan mentah dan matang
- 5) Pisau untuk memotong bahan mentah dan matang harus berbeda dan tidak berkarat
- 6) Tersedia tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan
- 7) Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir, khususnya di tempat penjualan bahan pangan besar
- 8) Tersedia ruang disinfektan

Keamanan dan kenyamanan yang ada di pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penataan sirkulasi yang memudahkan pengunjung dapat bergerak dengan leluasa
- b. Bahan bangunan hendaknya berupa bahan yang memudahkan perawatan.<sup>23</sup>

Fasilitas umum sebagai persyaratan teknis di pasar rakyat menurut Standar Nasional Indonesia diantaranya adalah

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 28

**Tabel 2.1****Fasilitas Umum SNI Pasar Rakyat**

Ruang dagang	Pos kesehatan
Kantor Pengelola	Instalasi air bersih
Ruang Serbaguna	Tempat ibadah
Ruang Laktasi	Hidran atau alat pemadam kebakaran
Tempat Parkir	Toilet/WC
Fasilitas gudang penyimpanan	Jaringan internet/wifi
Area bongkar muat barang	ATM
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Jaringan telekomunikasi
Pos keamanan	Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
Pos Ukur Ulang	Jaringan Listrik

Sumber: SNI Pasar Rakyat 2015<sup>24</sup>

#### 4. Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, revitalisasi adalah proses, cara, pembuatan menghidupkan kembali atau menggiatkan kembali. Arti harfiah dari revitalisasi adalah menghidupkan kembali, namun makna dari kata tersebut bukan sekedar mengadakan atau mengaktifkan kembali apa yang sebelumnya pernah ada, melainkan menyempurnakan strukturnya, mekanisme kerjanya, dan menyesuaikan dengan kondisi baru, semangatnya dan komitmennya.

Hal tersebut di atas selaras dengan program pengembangan pasar rakyat Kementerian Perdagangan, yaitu revitalisasi pasar rakyat. Revitalisasi pasar rakyat adalah program untuk mendukung pengembangan pasar tradisional berdasarkan proposal yang diajukan oleh Pemerintah

<sup>24</sup> Badan Standarisasi Nasional, *SNI 8152:2015 Pasar.....*, hal. 11

Daerah. Fokus yang dilakukan pada program revitalisasi pasar adalah perbaikan fisik pasar dan pemberian diklat bagi pengelola dan pedagang.<sup>25</sup>

Revitalisasi fisik dilakukan melalui pembangunan pasar baru maupun renovasi. Revitalisasi manajemen dilakukan dengan melaksanakan pelatihan manajemen pengelolaan pasar dan pendampingan pengelola pasar. Pasar rakyat yang telah direvitalisasi diharapkan dapat dijadikan "model" oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengembangan pasar rakyat dimasa yang akan datang agar pasar rakyat dapat tetap eksis dan mampu bersaing dengan perkembangan toko modern dan pusat-pusat perbelanjaan.

BPPKP Kementerian Perdagangan (2012) telah merekomendasikan sejumlah hal terkait revitalisasi yang berkaitan dengan fisik pasar, yaitu:

- a. Revitalisasi terhadap fisik bangunan bukan semata peremajaan atau memperbanyak jumlah kios. Penting untuk memperhatikan struktur pembangunan pasar berdasarkan potensi arah arus pengunjung sehingga visibilitas dan aksesibilitas pasar baik.
- b. Muka pasar harus dapat terlihat dari jalan utama, perlu adanya papan identitas pasar yang terletak di muka pasar dengan ukuran minimal 5 x 2 m. Jika pasar terletak di dalam komplek lingkungan, perlu ada tanda identitas pasar di jalan utama yang menunjukkan keberadaan pasar, bahkan jika dirasa perlu pemerintah wajib membuka akses

---

<sup>25</sup> Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, *Laporan Akhir Analisis Arah Pengembangan Pasar Rakyat*, (Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2015), hal. 19

pasar ke jalan umum (membangun sarana jalan atau menambah trayek angkutan umum menuju pasar).

- c. Untuk memenuhi kecukupan sirkulasi udara, tinggi bangunan pasar mulai dari lantai sampai atas minimal 6 m. Sedangkan untuk memenuhi kecukupan sirkulasi manusia di lorong pasar, maka lebar jalur arus pengunjung di dalam pasar minimal 1m dengan catatan tidak ada pedagang yang menempatkan barang dagangannya di lorong tersebut.
- d. Sebaiknya pasar memiliki fasilitas penunjang minimal yang memadai seperti fasilitas MCK, fasilitas ibadah, fasilitas parkir (untuk pengunjung dan bongkar muat), fasilitas air bersih, listrik, saluran pembuangan, dan tempat pembuangan sampah sementara.

Fokus revitalisasi terhadap pasar rakyat adalah pada fisik bangunan dengan memenuhi kelengkapannya sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peruntukan wilayahnya.<sup>26</sup>

## **5. Implementasi Manajemen Pengelolaan yang Profesional**

Implementasi pengelolaan pasar tradisional yang profesional juga telah diatur sebelumnya dalam PerMenDag No.70/M-DAG/PER/12/2013, dalam PerMenDag tersebut pengelolaan pasar yang baik harus dapat menciptakan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Menciptakan kestabilan harga.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 25



Pasar dalam fungsinya menciptakan kestabilan harga melalui aktivitas pengelola pasar dalam memantau pasokan barang yang tersedia di pasar secara teratur, serta mengidentifikasi sinyal-sinyal kelangkaan terhadap barang tertentu. Fungsi untuk menciptakan kestabilan harga sebetulnya sudah disinggung dalam kelengkapan yang harus dimiliki pasar yaitu dengan menyediakan sistem informasi harga dan stok, serta papan informasi harga harian.

Jika sistem informasi tersebut dijalankan dengan baik oleh pengelola pasar, maka fluktuasi harga dan barang yang beredar di pasar rakyat bisa dimonitor dengan baik. Selain itu, pengunjung pasar juga bisa selalu mengetahui kisaran harga bahan pangan yang berlaku sehingga pedagang tidak bisa menentukan harga sesuai keinginannya. Sistem informasi tersebut juga bisa berlaku untuk pedagang pasar.

Berjalannya sistem informasi harga dan stok dengan baik, membuat pedagang bisa melindungi dirinya dari harga yang ditawarkan oleh pengumpul ataupun saluran distribusi lain sebelum sampai ke tangannya.

- b. Memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran sebagai upaya menjaga tertib ukur dalam proses perlindungan baik pedagang maupun konsumen pasar.

Memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran juga bisa dipantau langsung oleh pengelola pasar dengan kriteria selanjutnya

yang harus dilengkapi oleh pasar, yaitu pos ukur ulang. Dengan adanya pos ukur ulang tersebut baik pedagang maupun pengunjung pasar dapat terlindungi.

Jika dijalankan dengan benar, maka pengelola pasar dapat melakukan pemantauan terhadap alat ukur (timbangan) yang digunakan oleh pedagang untuk menjual barang dagangan kepada pengunjung di pasar, selain itu pengelola pasar juga dapat membantu pedagang pasar untuk memantau pengukuran barang yang datang dari pengumpul maupun saluran distribusi lainnya.

- c. Melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang.

Dalam perannya membina, mendampingi, dan mengawasi para pedagang. Pengelola pasar diharapkan dapat memenuhi tiga ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pedagang mampu memberikan pelayanan prima kepada konsumen baik dari sisi kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian atau penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar.
- 2) Pengelola pasar sebisa mungkin memberikan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan cara-cara yang benar dalam memberikan pelayanan prima tersebut.
- 3) Membentuk paguyuban atau kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.

d. Menyediakan ruang usaha bagi pedagang.

Peran pengelola pasar dalam menyediakan ruang usaha bagi pedagang meliputi penempatan pedagang berdasarkan prioritas sebagai berikut:

- 1) Jika suatu pasar mengalami pengembangan bangunan fisik maka penempatan pedagang berdasarkan skala prioritas adalah: pertama, mendahulukan pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelola pasar, kedua pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi (namun segera didata untuk memiliki izin resmi), ketiga pedagang yang selama ini menyewa tempat usaha dari pedagang resmi untuk difasilitasi menyewa langsung dari pengelola pasar, keempat sebisa mungkin menyediakan lokasi untuk pedagang kaki lima (PKL) agar lebih mudah bagi pengelola pasar dalam melakukan pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan.
- 2) Penempatan pedagang sebisa mungkin dilakukan secara adil dan transparan serta memberikan peluang yang sama bagi pedagang. Maksudnya adalah pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi oleh konsumen.
- 3) Dengan demikian perlu dibuatkan zonasi yang disesuaikan berdasarkan pengelompokan perkategori komoditas,

diantaranya: kategori basah, kering, sayur mayur, makanan dan minuman, serta kue-kue kering, dan lainnya.<sup>27</sup>

Untuk mendukung implementasi pengelolaan pasar tradisional yang profesional sebagaimana diatur dalam PerMenDag No.70/MDAG/PER/12/2013, hasil kajian Puska Dagri, BPPKP Kementerian perdagangan (2012) menyarankan sejumlah hal yang berkaitan dengan pengelolaan pasar secara internal maupun eksternal yang meliputi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait hal-hal sebagai berikut:

- a. Harus disiapkan peraturan dan petunjuk teknis tertulis dan dipublikasikan mengenai pengelolaan pasar tradisional secara khusus di daerah yang terpisah dari materi penataan pasar modern, meliputi: kewenangan pemda, klasifikasi pasar, hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan pedagang, pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar (dalam ukuran kuantitas dan kualitas minimal yang harus disediakan), standar operasional prosedur pelayanan pasar (parkir, kebersihan, keamanan, air bersih, sampah, penerangan, dan keterlibatan masyarakat).
- b. Daerah dengan jumlah pasar desa yang signifikan sebaiknya menyiapkan peraturan perundangan tersendiri mengenai pengelolaan pasar desa.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 26-28

- c. Daerah yang pasar tradisionalnya dikelola oleh BUMD/Dinas Pasar sebaiknya memiliki MoU dan perjanjian yang jelas antara Dinas Perdagangan dan BUMD/Dinas Pasar perihal pengucuran dana APBN, pembangunan Pasar, dan serah terima pasar yang telah direvitalisasi.

Dengan demikian, maka arah kebijakan pengembangan pasar rakyat, dalam tujuan untuk menciptakan manajemen pengelolaan yang profesional dapat dilakukan dengan memenuhi elemen fungsi pengelola pasar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PerMenDagNo.70/M-DAG/PER/12/2013, yaitu:

- a. Menciptakan kestabilan harga,
- b. Memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran sebagai upaya menjaga tertib ukur,
- c. Melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang,
- d. Menyediakan ruang usaha bagi pedagang.<sup>28</sup>

## **C. Daya Saing**

### **1. Pengertian Daya Saing**

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 30

atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

Pengertian daya saing pada *World Economic Forum*, pengertian daya saing adalah kemampuan suatu negara untuk mencapai pertumbuhan PDB per kapita yang tinggi. Menurut Scott dan Lodge, Daya saing merupakan kemampuan suatu negara untuk menciptakan, memproduksi dan atau melayani produk dalam perdagangan. Sementara dalam waktu yang bersamaan tetap memperoleh imbalan peningkatan sumber daya. Daya saing menyangkut elemen produktivitas, efisiensi, dan probabilitas. Daya saing disini merupakan suatu cara untuk mencapai peningkatan standar hidup dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi daya saing ini memiliki basis bagi peningkatan penghasilan masyarakat. Daya saing harus dilihat sebagai suatu cara dasar untuk meningkatkan standar hidup, menyediakan kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan. Daya saing disini berkaitan dengan peningkatan produktivitas yang berkelanjutan.<sup>29</sup>

Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua

---

<sup>29</sup> Rosihan Asmara, et. all., *Strategi Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian*, (Malang: Gunung Samudra, 2014), hal. 21-23

pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu.

Martin menyatakan konsep definisi daya saing suatu negara atau daerah mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut :

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Mampu berkompetensi dengan daerah maupun negara lain.
- c. Mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional.
- d. Dapat menyediakan lapangan kerja.
- e. Pembangunan yang berkesinambungan dan tidak membebani generasi yang akan datang.<sup>30</sup>

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, dapat dimaknai bahwa daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor *input*, *output* dan *outcome* yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor *input* sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja *output* yang merupakan inti dari kinerja perekonomian.

Menurut Ismail dan Syafitri untuk mengukur daya saing ekonomi daerah, ada empat indikator yang harus digunakan yaitu:

1. Struktur ekonomi yang meliputi kondisi ekonomi, produktivitas, output dan nilai tambah, serta tingkat investasi asing atau domestik.

---

<sup>30</sup> Bank Indonesia, *Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 18

2. Potensi wilayah yang meliputi *non-tradeable* seperti lokasi, prasarana, sumber daya alam, serta citra daerah.
3. Sumber daya manusia meliputi kualitas sumberdaya manusia yang mendukung kegiatan ekonomi mulai dari proses produksi, konsumsi, hingga distribusi.
4. Kelembagaan meliputi konsistensi kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat yang pro-pengembangan ekonomi lokal, serta budaya yang mendukung produktivitas.<sup>31</sup>

Pelaksanaan program-program pembangunan, sebagai salah satu aktivitas utama pemerintahan, bergeser dari *dependency creating* kearah arah *empowering*. Perubahan itu membuat posisi masyarakat berubah dari penonton menjadi pelaku pembangunan. Sebagai pelaku, masyarakat tidak sekedar diharapkan mampu menciptakan aktivitas dan peluang yang diciptakannya sendiri. Diharapkan pula tumbuh kebiasaan berkompetisi, anggota masyarakat terbiasa untuk bersaing, hingga memudahkan negara bersaing dengan negara lain.

Kesimpulannya, daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif lebih tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional atau nasional dalam konteks kabupaten atau kota daya saing diartikan sebagai kemampuan kabupaten

---

<sup>31</sup> Rulyanti Susi Wardhani, et. all., “Analisis Faktor\_Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing pada Sentra Industri Makanan Khas Bangka di Kota Pangkal Pinang”, *Jurnal, Fakultas Ekonomi*, Vol. 4, No.2, 2018, hal 74



atau kota untuk mengembangkan kemampuan ekonomi sosial wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

## 2. Faktor Pembentuk Daya Saing Daerah

Bank Indonesia dan Universitas Padjajaran dalam penelitiannya menetapkan faktor-faktor pembentuk daya saing daerah yaitu:

- a. Perekonomian daerah
- b. Keterbukaan
- c. Sistem Keuangan
- d. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
- e. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- f. Sumber Daya Manusia
- g. Institusi, tata pemerintahan dan kebijakan pemerintah
- h. Manajemen ekonomi mikro.<sup>32</sup>

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu komponen penting di dalam penguatan ekonomi domestik. Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh daerah dan nasional akan menjadi modal utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk menuju ke arah transformasi ekonomi menjadi negara maju dan berdaya saing. Oleh sebab itu, peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya akan sangat bergantung

---

<sup>32</sup> Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia dan Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, *Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Kota di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 21

kepada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saingnya.

Berkaitan dengan daya saing, islam juga menganjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan yaitu surat Al-Baqarah ayat 148 :

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>33</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Darwis<sup>34</sup>, dengan judul “Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Energi Sumber daya Mineral Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Kabupaten Sinjai”, yang bertujuan untuk mengetahui pembinaan teknis, pemantauan, koordinasi, sarana pendukung, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam revitalisasi pasar tradisional di kabupaten sinjai yang dilakukan oleh pemerintah. Dari hasil

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hal 35

<sup>34</sup> Muzkirah Darwis, *Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Kabupaten Sinjai*, (Makassar: Skripsi tidak diterbitkan, 2019), hal. 9

penelitian tersebut, pihak Disperidag belum sepenuhnya melakukan pemertaan tentang pembinaan teknis di beberapa pasar Kabupaten Sinjai, meski sudah ada beberapa yang di terapkan. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang lakukan sekarang adalah sama-sama mengangkat tentang peran Diskomidag terkait revitalisasi pasar tradisional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah penelitian ini hanya membahas tentang pembinaan teknis, pemantauan, koordinasi sarana pendukung, monitoring evaluasi dan pelaporan dalam revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh pemerintah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini selain membahas peran Diskomidag juga membahas tentang faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penerapan SNI Pasar Rakyat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pramana dan Utomo<sup>35</sup>, dengan judul “Peran Dinas Pengelolaan Pasar dan Paguyuban Pedagang Pasar Kliwon dalam Proses Revitalisasi Pasar Kliwon Surakarta”, yang bertujuan untuk menegetahui bagaimana peran dinas terkait dalam proses revitalisasi pasar rakyat, serta hambatan apa yang terjadi selama proses revitalisasi. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa Dinas Pengelolan Pasar Kliwon Surakarta memiliki peran, seperti: sosialisas, pengwasan, penentuan zonasi pasar, pemberdayaan. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang

---

<sup>35</sup> B'tara Linggamurti, et. all., “Peran Dinas Pengelolaan Pasar dan Payuban Pedagang Pasar Kliwon dalam Revitalisasi Pasar Kliwon Surakarta”, *Jurnal Wacana Publik*, Vol. 1, No.1, 2017, Hal. 25-38

lakukan sekarang adalah sama-sama meneliti peranan dinas dari kabupaten terkait dan ingin mengetahui hambatan yang ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah penelitian ini selain meneliti tentang peran dinas terkait juga membahas mengenai keterlibatan Paguyuban Pedagang Pasar Kliwon dalam proses revitalisasi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini hanya terfokus pada peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mangeswuri dan Purwanto<sup>36</sup>, dengan judul “Revitalisasi Pasar Tradisional”, dengan tujuan untuk mengkaji kebijakan revitalisasi pasar tradisional dilakukan adanya persaingan antara pasar tradisional dan modern, serta mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi perlakuan yang sama terhadap pasar tradisional dan modern. Hasil dari penelitian ini adalah pasar tradisional memiliki peran yang tinggi dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia, dan revitalisasi pasar bukanlah syarat mutlak untuk membuat pasar menjadi lebih baik dan menarik, tapi aspek aman, nyaman, bersih, dan tertiblah yang harus jadi penunjang juga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang sekarang adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan pasar dan aspek yang ingin dicapai oleh pasar tradisional, serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengelolaannya. Perbedaan penelitian ini dengan

---

<sup>36</sup> Dewi Restu Mangeswuri dan Nien Paramita Purwanto, “Revitalisasi Pasar Tradisional Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1, 2010, hal. 313-336

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah penelitian ini membahas kondisi secara umum pasar tradisional di Indonesia dan mengkaji kebijakan revitalisasi pasar tradisional sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini membahas kondisi pasar rakyat pada Pasar Rakyat Bendo secara khusus dan hambatan apa saja yang dialami oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam prosesnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati<sup>37</sup>, dengan judul “Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pasar tradisional yang ada di Yogyakarta khususnya Pasar Beringharjo. Hasil dari penelitian ini adalah kemitraan yang terjalin antara pedagang dan paguyuban pengelola pasar berjalan dengan baik, bahkan jika ada masalah tak segan dibicarakan atau di musyawarahkan sehingga, hal inilah yang membuat proses revitalisasi berjalan dengan lancar. Persamaan peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang sekarang adalah sama sama membahas mengenai indikator pengelolaan pasar rakyat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini membahas cara-cara mengelola pasar tradisional untuk menghasilkan solusi menang-menang bagi semua pihak yang terkait, yaitu, konsumen puas, pedagang memiliki penghasilan yang lebih baik, dan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dari sumber daya lokal sedangkan, pada

---

<sup>37</sup> Siti Fatimah Nurhayati, “Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 18, No. 1, 2014, hal. 49-56

penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini membahas mengenai bagaimana peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penerapan standar pasar rakyat yang ada dan hambatan apa yang dihadapi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Karamea, Rachman, dan Supampow<sup>38</sup>, dengan judul “Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Pengembangan Pasar Rakyat”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dinas perdagangan perindustrian koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pengembangan pasar rakyat. Hasil dari penelitian ini adalah visi yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pengembangan pasar rakyat belum sepenuhnya terlaksana dilakukan, strategi pengembangan pasar atau revitalisasi pasar juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih banyak kekurangan dalam hubungan baik pemerintah daerah dengan pihak pedagang pasar dalam pengembangan pasar rakyat. Adanya penghambatan dana merupakan faktor utama yang menyebabkan pengembangan strategi ini kurang maksimal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang upaya pengembangan pasar rakyat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

---

<sup>38</sup> Alfi Karamea, et. al., “Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Pengembangan Pasar Rakyat”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3, 2019, hal. 1-9

yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus dalam penelitian ini adalah Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Pengembangan Pasar Rakyat sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penerapan SNI Pasar Rakyat dan faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penerapan SNI Pasar Rakyat.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Haris, Muzayyana, dan Irawati P,<sup>39</sup> dengan judul “Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Sumenep”, dengan tujuan membahas dan menganalisa mengenai revitalisasi pasar tradisional dalam mewujudkan pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumenep telah berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam merevitalisasi pasar tradisional namun belum mampu terlaksana secara optimal yang disebabkan belum adanya payung hukum yang jelas dari kebijakan pembangunan ekonomi lokal melalui revitalisasi pasar tradisional. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang peran pemerintahan daerah dan upaya apa yang dilakukan untuk

---

<sup>39</sup> Rillia Aisyah Haris, et. all., “Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Sumenep”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 2, 2019, hal. 137-149

mensejahterakan para pedagang pasar rakyat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah fokus penelitian, pada penelitian ini hanya mengkaji peran pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini selain menganalisis peran pemerintah daerah juga menganalisis tentang faktor penghambatan dan pendukung apa yang dialami oleh pemerintah daerah ketika melakukan penerapan standarisasi pasar rakyat.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono dan Cahyono<sup>40</sup>, dengan judul “Model Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Pasar Sehat di Kota Semarang”, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kondisi fisik pasar maupun manajemen pengelolaan pasar, menentukan pasar yang layak mendapat prioritas untuk dikembangkan serta kajian menuju pembentukan Perusda pasar di Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pasar tradisional baik dari aspek fisik maupun ketersediaan barang dagangan masih memerlukan perbaikan dan peningkatan yang lebih baik selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pasar-pasar yang siap dan dapat dikembangkan untuk dikelola dalam sebuah perusahaan daerah antara lain: Pasar Gayamsari, Peterongan, Karangayu, Bulu dan Rejomulyo, Pasar wilayah I Johar yang terdiri dari Pasar Johar Utara, Pasar Johar Tengah, Pasar Johar Selatan, Pasar Yaik Baru, Pasar Yaik Permai, Pasar Kanjengan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang

---

<sup>40</sup> Heru Sulistyono dan Budhi Cahyono, “Model Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Pasar Sehat di Kota Semarang”, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 11, No. 2, 2010, hal. 516-526



dilakukan peneliti yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan pasar rakyat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah fokus penelitian ini hanya pada pengelolaan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada pembangunan, pemberdayaan dan pengelolaan.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, Amalia, dan Hermawan<sup>41</sup>, dengan judul “Standar Revitaliasi Pasar Tradisional Di Indonesia (Studi Kasus Pasar Tradisional Di Kota Semarang)”, dengan tujuan untuk menganalisa perbandingan pasar tradisional zaman dahulu dan sekarang, dampak yang ditimbulkan oleh revitalisasi, standar penataan pasar tradisional, dan penerapan kebijakan di pasar tradisional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pasar tradisional zaman dahulu dan sekarang mulai dari segi jenis dagangan, peran pasar, bentuk interaksi, dan sistem rotasi pasar. Dampak yang ditimbulkan oleh revitalisasi yaitu dari segi bangunan menjadi lebih bagus, lebih bersih, tidak becek lagi jika hujan, tetapi dari segi pendapatan, tidak semua pasar mengalami peningkatan setelah direvitalisasi. Untuk standar penataan pasar tradisional yang direvitalisasi dari SNI Pasar Rakyat, masih ada beberapa hal yang harus diperbarui dan ditambahkan, karena masih belum sesuai jika di implementasikan di lapangan dan masih ada beberapa standar yang belum disebutkan di dalam SNI tersebut, yaitu tentang


---

<sup>41</sup> Gita Anggraini, et.al., “Standar Revitaliasi Pasar Tradisional Di Indonesia (Studi Kasus Pasar Tradisional Di Kota Semarang)”, *Jurnal Karya Teknik Sipil*, Vol. 6, No.1, 2017, hal. 12-22

standar lebar lorong di dalam pasar tradisional, tipikal dan jumlah lantai bangunan, penataan dan pengelolaan fasilitas, peningkatan aksesibilitas, penataan pedagang lesehan, dan sistem penarikan retribusi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang sekarang adalah sama-sama membahas mengenai standar penataan pasar tradisional, dan penerapan kebijakan di pasar tradisional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah penelitian ini membahas perbandingan pasar tradisional zaman dahulu dan sekarang, dampak yang ditimbulkan oleh revitalisasi, standar penataan pasar tradisional, dan penerapan kebijakan di pasar tradisional sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terfokus pada peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penerapan standar penataan pasar tradisional, dan penerapan kebijakan di pasar tradisional.

#### **E. Paradigma Penelitian**

Dapat dilihat dari pemaparan yang ada di atas dapat digambarkan bahwa peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penerapan SNI Pasar Rakyat guna meningkatkan pasar rakyat berdaya saing, tidaklah lepas dari fokus penelitian Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan sebagai salah satu pelaku atau elem yang ada dalam penerapan SNI Pasar Rakyat. Berikut kerangka teori penelitian yang ada:

**Gambar 2.1****Kerangka Konseptual**

Sumber : Data Yang Diolah

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber data sekunder, seperti: profil Pasar Rakyat Bendo yang meliputi tipe pasar, jumlah los, jumlah pedagang dan kontribusi atau aksi nyata apa yang diberikan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam pembangunan, pemberdayaan, dan pengelolaan Pasar Rakyat Bendo. Kemudian dilakukan survei lapangan dengan metode wawancara, kemudian dilakukan analisis kualitatif yang

kemudian diperoleh informasi upaya dalam penerapan SNI Pasar Rakyat guna mewujudkan daya saing. Lalu hasil dari penelitian ini di analisis dan dikaji lebih dalam. Sehingga diharapkan melalui penerapan SNI Pasar Rakyat ini dapat mensejahterkan para pedagang pasar rakyat di pasar Bendo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.